

**IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
PADA ANAK DI PESANTREN GRATIS KLATEN**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**ADITYAS PRIMA ARDANA**

**NIM 19102050024**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Zainudin, M.Ag.**

**NIP 19660827 199903 1 001**

**PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**2023**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-415/Un.02/DD/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA ANAK DI PESANTREN GRATIS KLATEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADITYAS PRIMA ARDANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19102050024  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Februari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65f2a016277bc



Penguji I

Ro'fah, MA., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 65f26f670f15f



Penguji II

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si  
SIGNED

Valid ID: 65ee8c7011f02



Yogyakarta, 07 Februari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 65f3ecd2d1b0d

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI****KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telepon (0274) 589621,  
Faksimili (0274) 586117  
E-mail: [fd@uin-suka.ac.id](mailto:fd@uin-suka.ac.id), Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adityas Prima Ardana

NIM : 19102050024


Judul Skripsi : Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Anak di Pesantren Gratis Klaten

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Ilmu Kesejahteraan Sosial

  
Siti Solechah, S. Sos.I. M.Si  
NIP 198305192009122002

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Pembimbing

  
Dr. H. Zainudin, M. A  
NIP 196608271999031001

**SURAT KEASLIAN SKRIPSI****SURAT KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adityas Prima Ardana  
NIM : 19102050024  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Anak di Pesantren Gratis Klaten* adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasi dan ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya secara hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Januari 2024

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC U  
SUNAN KA  
YOGYAKARTA



14067ALX045250449  
Adityas Prima Ardana  
NIM 19102050024

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini saya persembahkan kepada segala pihak yang berdedikasi pada kesejahteraan sosial di Indonesia.

Skripsi ini juga saya persembahkan terhadap diri saya sendiri, karena telah menjadi bukti terhadap proses belajar saya, yang mungkin akan menjadi langkah awal terhadap kecintaan saya terhadap ilmu pengetahuan.

Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, yang telah berjuang sepenuh hati dan tenaga untuk selalu mendukung pendidikan anak-anaknya.

Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada segala pihak yang telah mendukung dan berperan bagi diri saya hingga mampu menyusun Skripsi ini.



**MOTTO**

*“Live your worldly life, and make the afterlife your goal”*

(Terinspirasi dari Quran Surat Al-Qashas ayat 77)



## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil 'alamin, wasshalatu wassalamu 'ala rasulillah shallallahu 'alaihi wasalam, wa 'ala aalihi, wa shahbihi ajma'in. Wa ba'du.*

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan kasihnya-Nya, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Anak di Pesantren Gratis Klaten”, telah mampu diselesaikan oleh peneliti. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat dalam memperoleh gelar akademik Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Meskipun skripsi ini telah tersusun dan terselesaikan, peneliti tentu menyadari akan adanya banyak kekurangan, bahkan memungkinkan juga adanya kesalahan di dalamnya. Maka dari itu, peneliti sangat membutuhkan saran, masukan, ataupun kritik para pembaca, sehingga nantinya bisa lebih bermanfaat dan mampu menyempurnakan penelitian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang turut membantu dalam usaha-usaha terlaksananya penelitian hingga pada proses terselesaikannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag, M. A. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga,

2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga,
3. Siti Solechah, S. Sos, I, M. Si. Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga,
4. Drs. H. Suisyanto, M. Pd. dan Idan Ramdani, M. A. selaku dosen yang pernah menjadi Dosen Penasihat Akademik (DPA),
5. Dr. H. Zainudin, M. A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah membimbing, membagikan ilmunya, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini,
6. Seluruh dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak mengajarkan ilmu-ilmunya,
7. Seluruh staf dan pegawai UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memperoleh informasi perkuliahan, proses pengurusan dokumen, dan aktivitas lain selama perkuliahan,
8. Pesantren Gratis Klaten, selaku lembaga yang menjadi objek dalam penelitian,
9. Ustadz Ahmad Abid Ashaly dan Agung Argiansyah, saudara Idad Musadad, kawan-kawan staf dan pegawai, serta seluruh santri Pesantren Gratis Klaten, yang sangat membantu dalam memperoleh informasi dan kesediaannya untuk menjadi narasumber, serta kebaikan-kebaikan lain yang telah diberikan kepada peneliti,
10. Raden Sumarjono, M. Pd. dan Dra. I Gusti Ayu Kartini, kedua orang tua saya, yang bahkan jasanya tidak mampu saya sebutkan,

11. Safarina Ayu Dwiastuti S. H. dan Fajarina Kusuma Wardani S. Pd.  
Kedua kakak perempuan saya yang juga menjadi tempat bertukar pikiran,
12. Kawan-kawan dari Jamaah dan Forum Pemuda Al-Falah Sidakarya, Denpasar, yang menjadi semangat dalam dunia perkuliahan dari awal hingga akhir,
13. Seluruh rekan mahasiswa, dari Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2019, serta rekan-rekan lain yang berasal dari angkatan atau program studi yang berbeda di UIN Sunan Kalijaga,
14. Rekan-rekan dari Tim KKN 108 UIN Sunan Kalijaga di Desa Losari, Sumowono, Kabupaten Semarang,
15. Serta seluruh pihak yang telah membantu peneliti selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga hingga mampu menyusun dan menyelesaikan penelitian skripsi sebagai tugas akhir.

Dengan demikian, peneliti berharap agar hasil dari penelitian skripsi ini bisa memberi manfaat dan kebaikan bagi segala pihak. Di Akhir kata, peneliti berharap, semoga kita semua senantiasa dalam ampunan dan lindungan Allah *subhanahu wa ta'ala. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Yogyakarta 11 Agustus 2023



Adityas Prima Ardana  
19102050024

## ABSTRAK

Adityas Prima Ardana, 19102050024, Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Pesantren Gratis Klaten. Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya yang berhak. Termasuk di antaranya adalah kalangan anak-anak yang kemudian digolongkan sebagai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Dalam memberikan layanannya, pemerintah Indonesia menyadari akan kekurangannya yang kemudian hasilnya ternilai kurang maksimal. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia kemudian membuka peluang bagi segala pihak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan layanan-layanan yang mengarah pada kesejahteraan sosial anak di Indonesia. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya motivasi berbagai pihak dan kalangan untuk ikut terlibat dalam membantu persoalan ini. Salah satu pihak yang terlibat adalah sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren di daerah Klaten. Pesantren tersebut bernama Pesantren Gratis Klaten. Lembaga tersebut dianulir telah ikut berpartisipasi dalam memberikan pelayanannya yang mengarah pada bentuk pelayanan sosial atau praktik kesejahteraan sosial terhadap anak, terutama dalam memberikan pendidikan secara gratis.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui berbagai praktik pelayanan kesejahteraan sosial yang telah diimplementasikan oleh Pesantren Gratis Klaten terhadap anak-anak didiknya. Pada penelitian ini juga menyertakan mengenai beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berkaitan pada pengimplementasian layanan yang diberikan oleh lembaga. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus atau berbasis pada penelitian lapangan. Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah menggunakan teknik wawancara, pengamatan atau observasi, dan berupa dokumentasi. Teknik yang digunakan pada analisis data adalah model Miles dan Huberman yang mencakup pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh melalui penelitian menunjukkan Pesantren Gratis Klaten sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman, telah mengimplementasikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak didiknya melalui beberapa kegiatan dan program lembaga. Pelayanan kesejahteraan sosial yang diimplementasikan adalah mencakup pada empat bentuk layanan utama, yaitu penerapan sistem pengasuhan, pemenuhan hak dasar anak, pemberian layanan pendidikan secara gratis, dan pemberian dukungan dalam relasi anak dan keluarga.

**Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial Anak, Pelayanan Sosial, Pesantren.**

## ABSTRACT

Adityas Prima Ardana, 19102050024, Implementation of Social Welfare Services at the Pesantren Gratis Klaten. Social Welfare Study Program Thesis, Faculty of Da'wah and Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta, 2023.

The Indonesian government has made various efforts to provide social welfare services for all its entitled people. This includes children who are then classified as needing social welfare services. In providing its services, the Indonesian government is aware of its shortcomings and then the results are considered less than optimal. Therefore, the Indonesian Government then opened up opportunities for all parties to participate in providing services that lead to the social welfare of children in Indonesia. This then has an impact on the emergence of motivation for various parties and groups to get involved in helping with this problem. One of the parties involved is an Islamic boarding school-based educational institution in the Klaten area. The Islamic boarding school is called Pesantren Gratis Klaten. The institution is disallowed for participating in providing services that lead to forms of social services or social welfare practices for children, especially in providing free education.

This research was conducted to determine the various social welfare service practices that have been implemented by the Pesantren Gratis Klaten for its students. This research also includes several supporting and inhibiting factors related to the implementation of services provided by institutions. This research was conducted using qualitative methods, using a case study approach or based on field research. The techniques for collecting data are using interview techniques, observations, and in the form of documentation. The technique used in data analysis is the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results obtained through research show that the Klaten Free Islamic Boarding School, as an Islamic-based educational institution, has implemented social welfare services for its students through several institutional activities and programs. The social welfare services implemented include four main forms of service, namely implementing a care system, fulfilling children's basic rights, providing free educational services, and providing support in child and family relationships.

***Keywords: Child Social Welfare, Social Services, Islamic Boarding School.***

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                               | <b>i</b>   |
| <b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>                       | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                   | <b>iii</b> |
| <b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI .....</b>                      | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                         | <b>v</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                                       | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                               | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                     | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                   | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                | <b>xvi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                            | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                 | 4          |
| C. Tujuan Penelitian.....                                | 5          |
| D. Manfaat Penelitian.....                               | 5          |
| E. Kajian Pustaka.....                                   | 6          |
| F. Kerangka Teori.....                                   | 10         |
| G. Metode Penelitian.....                                | 34         |
| H. Sistematika Pembahasan .....                          | 40         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM PESANTREN GRATIS KLATEN.....</b> | <b>42</b>  |
| A. Profil Pesantren Gratis Klaten.....                   | 42         |
| B. Sejarah Pesantren Gratis Klaten.....                  | 44         |

|   |            |
|---|------------|
| C. Karakteristik Wilayah dan Bangunan .....   | 46         |
| D. Visi dan Misi .....  | 48         |
| E. Struktur Kepengurusan dan Kepegawaian .....  | 49         |
| F. Peserta Didik atau Santri .....  | 53         |
| G. Sistem Pengajaran .....  | 54         |
| H. Bahasa dan Komunikasi .....  | 56         |
| I. Ketentuan dan Peraturan Pesantren Gratis Klaten .....  | 57         |
| J. Jaringan Pesantren Gratis Klaten .....   | 59         |
| K. Ideologi Pesantren Gratis Klaten.....  | 61         |
| L. Pendanaan Pesantren Gratis Klaten.....   | 62         |
| M. Program Lembaga .....  | 66         |
| <b>BAB III IMPLEMENTASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL<br/>PADA ANAK DI PESANTREN GRATIS KLATEN .....</b> | <b>68</b>  |
| A. Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....   | 68         |
| B. Anak Didik Pesantren sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial<br>(PPKS).....                     | 69         |
| C. Pesantren Gratis Klaten dan LKSA.....  | 73         |
| D. Implementasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....  | 75         |
| E. Kondisi Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....   | 96         |
| F. Faktor Pendukung dan Penghambat.....   | 110        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>119</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 119        |
| B. Saran.....   | 120        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>121</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>125</b> |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| A. Dokumentasi Kegiatan ..... | 125 |
| B. Pedoman Wawancara .....    | 134 |
| C. Daftar Riwayat Hidup ..... | 136 |



**DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Jumlah Santri Laki-Laki.....                     | 54 |
| Tabel 2. 2 Jumlah Santri Perempuan.....                     | 54 |
| Tabel 2. 3 Data Usia Santri Per Bulan April Tahun 2023..... | 54 |



## DAFTAR GAMBAR

|   |     |
|---|-----|
| Gambar 2. 1 Suasana Bagian Utara Pesantren Gratis Klaten.....   | 47  |
| Gambar 2. 2 Papan Struktur Kepengurusan Yayasan Bina Insani Yatim<br>Duafa.....                         | 51  |
| Gambar 3. 1 Perhatian Ustadz dan Pegawai Pesantren kepada Santri.....                                   | 76  |
| Gambar 3. 2 Menu Makan Malam Santri Pesantren Gratis Klaten.....  | 79  |
| Gambar 3. 3 Suasana Asrama Santri Putra Pesantren Gratis Klaten.....                                    | 80  |
| Gambar 3. 4 Dokumentaasi Kegiatan Rekreasi Pesantren Gratis Klaten.....                                 | 85  |
| Gambar 3. 5 Santri Memelihara Ayam di Pesantren.....  | 90  |
| Gambar 3. 6 Kajian <i>Parenting</i> di Masjid Pesantren.....  | 94  |
| Gambar 3. 7 Mengikuti Kegiatan Pembelajaran di Kelas.....   | 101 |
| Gambar 3. 8 Ustadz Menjaga Lorong Santri Putri ketika Pengantaran Makanan<br>oleh Santri Laki-Laki..... | 105 |
| Gambar 3. 9 Ruang Asrama Santri Laki-Laki.....  | 108 |
| Gambar 3. 10 Lemarin Penyimpanan Barang Santri.....   | 109 |
| Gambar 3. 11 Donatur Mengirimkan Makanan Buka Puasa.....  | 113 |
| Gambar 3. 12 Masyarakat Mengikuti Kegiatan Buka Puasa Bersama.....                                      | 115 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak pada umumnya merupakan sosok yang sangat didambakan oleh setiap orang tua. Kehadiran anak di dalam suatu keluarga biasanya akan menjadikan suasana keluarga lebih berwarna dan bermakna. Rumah tangga yang terdapat anak-anak di dalamnya merupakan sebuah impian bagi setiap orang pada umumnya. Namun, ada sebagian kecil dari orang-orang yang menganggap kehadiran anak justru menjadi beban bagi mereka. Kehadiran anak dianggap sebagai sebuah masalah baru yang menghampiri mereka. Ada sebagian orang tua yang memiliki anak tetapi tidak peduli dan lepas tanggung jawab terhadap anaknya. Memiliki anak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya dalam urusan melanjutkan keturunan. Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya salah, hanya saja, anak yang dilahirkan tentu bukan semata-mata hanya dilahirkan dan kemudian orang tua lepas tanggung jawab terhadapnya. Orang tua yang memiliki anak, sudah seharusnya siap untuk bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Anak yang diurus, dibesarkan dan dididik dengan baik oleh orang tuanya, tentu akan memberikan dampak dan hasil yang positif bagi orang tua itu sendiri.

Hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki dan dirasakan oleh setiap anak, nyatanya tidak berlaku bagi semua kalangan anak. Dalam beberapa kasus yang ada, beberapa anak tidak mendapatkan hak-hak dasarnya dari

orang tua mereka. Ada yang memang orang tuanya dalam kondisi ketidakmampuan untuk memberikan mereka hak-hak dasarnya, ada yang memang dilatarbelakangi oleh orang tua yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap anaknya, atau bisa juga disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang lainnya. Berbagai faktor bisa menjadi pemicu dalam keterhambatan anak dalam memperoleh hak-hak dasar mereka. Anak-anak yang terhalang dalam memperoleh haknya, berdampak pada buruknya kesejahteraan mereka. Di Indonesia, tingkat kesejahteraan anak secara keseluruhan masih tergolong dalam pencapaian yang menengah.<sup>1</sup> Berdasarkan pada Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA), pada data terakhir yang dimuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2018, menunjukkan data bahwa dari 514 kota di Indonesia, sekitar 221 kota, status pencapaian dalam IKKA yaitu tergolong rendah dan sangat rendah. Dari data tersebut hanya menunjukkan 23 kota saja yang memiliki status pencapaian IKKA yang tinggi, sedangkan sisanya tergolong menengah.<sup>2</sup>

Permasalahan kesejahteraan sosial pada anak di Indonesia bukanlah suatu persoalan yang baru. Berbagai upaya dan usaha telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi persoalan ini. Seperti beberapa halnya mengenai kebijakan dalam upaya penerapan kesejahteraan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, atau program lain seperti Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), yaitu

---

<sup>1</sup> Wynandin Imawan, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/ Kota 2018* (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018), hlm x.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 161-178.

merupakan suatu program yang dirancang dalam upaya pemberian pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar anak.<sup>3</sup> Selain itu, salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang juga mencakup pada kesejahteraan sosial anak, adalah dengan membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Pada peraturan ini, masyarakat diperbolehkan bergabung dan berperan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, baik secara individu, kelompok, organisasi, ataupun lembaga (berbadan hukum dan tidak berbadan hukum).<sup>4</sup> Upaya masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak misalnya melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau masyarakat lebih sering mengenalnya dengan istilah panti dan semacamnya. Upaya lain juga bisa dilakukan secara perorangan, misalnya seperti seseorang yang melakukan adopsi dan pengasuhan terhadap anak telantar, atau anak tanpa orang tua dan keluarga.

Kebebasan masyarakat untuk ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, termasuk juga pada anak, telah memotivasi berbagai pihak untuk ikut bergabung dalam upaya ini. Salah satu pihak yang diduga kuat telah termotivasi ke dalam upaya tersebut adalah sebuah lembaga pendidikan yang bernama Pesantren Gratis Klaten. Lembaga ini merupakan

---

<sup>3</sup> Tundzirawati, dkk., "Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2: 1 (2015), hlm 19-23.

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, pasal 51.

lembaga pendidikan yang berbasis pada pendidikan pesantren atau pendidikan agama Islam. Dalam praktiknya, lembaga ini memberikan layanan pendidikan secara gratis bagi anak-anak yang berlatar belakang yatim, piatu, yatim piatu, dan yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Sehingga hal ini kemudian berkaitan dengan penamaan lembaga yang menjadi cukup unik, yaitu yang secara eksplisit mencantumkan kata “gratis” pada nama lembaganya.

Pemilihan lembaga Pesantren Gratis Klaten pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya usaha lembaga yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak. Hal ini diketahui sebagaimana lembaga dengan aktif telah mendokumentasikan dan mengunggah kegiatan-kegiatan mereka melalui akun media sosialnya. Sehingga dari unggahan kegiatan tersebut, peneliti kemudian menilai adanya hal yang berkaitan dengan pengimplementasian pelayanan kesejahteraan sosial oleh Pesantren Gratis Klaten terhadap anak didiknya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak di Pesantren Gratis Klaten?
2. Bagaimana kondisi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak di Pesantren Gratis Klaten?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pelayanan kesejahteraan sosial pada di anak di Pesantren Gratis Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak di Pesantren Gratis Klaten.
2. Untuk mengetahui kondisi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak di Pesantren Gratis Klaten.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan pelayanan kesejahteraan sosial pada di anak di Pesantren Gratis Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi para pembacanya. Manfaat yang ada terbagi menjadi manfaat secara teoretis dan secara praktis. Manfaat secara teoretis bisa berguna bagi para akademisi atau peneliti lain yang mengkaji isu yang sama, sedangkan manfaat secara praktis bisa berguna bagi seluruh kalangan (masyarakat umum) dalam memahami konteks persoalan yang dibahas.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan para akademisi atau peneliti yang sedang meneliti mengenai persoalan kesejahteraan sosial yang terjadi pada anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi dalam melihat dan mengkaji mengenai bentuk pelaksanaan dan penerapan kesejahteraan sosial pada anak yang tergolong pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk membuka pandangan dan wawasan masyarakat secara umum mengenai persoalan-persoalan kesejahteraan sosial yang masih sering terjadi. Penelitian ini juga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat umum untuk ikut membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyusun strategi yang lebih efektif dalam mengurangi permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi pada anak.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka dalam kegiatan penelitian merupakan suatu tahapan yang memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan penelitian. Kajian pustaka digunakan peneliti untuk memudahkan dirinya dalam memahami referensi-referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil karya berupa skripsi dan jurnal sebagai kajian pustakanya. Adapun skripsi dan jurnal yang digunakan, tentunya memiliki kemiripan isu atau pembahasan dengan penelitian, yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak.

Skripsi yang ditulis oleh Suhardi, berjudul “Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan

---

<sup>5</sup> Karsadi, *Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 41.

Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” (Makassar: Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin, Makassar, 2017). Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial anak yang diberlakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi.<sup>6</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sama-sama membahas mengenai kesejahteraan sosial anak khususnya pada pelayanan yang dilakukan oleh suatu lembaga. Adapun perbedaan terhadap skripsi ini adalah pada lokasi penelitian dan pada jenis lembaganya. Skripsi ini melakukan penelitian mengenai kesejahteraan sosial anak di suatu lembaga yang memang memiliki konsentrasi terhadap kesejahteraan sosial anak yaitu LKSA, sedangkan penelitian yang dilakukan bukan pada suatu lembaga khusus kesejahteraan sosial, melainkan pada sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.

Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi dengan judul “Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”, menyajikan bahasan nasional mengenai berbagai permasalahan anak dan kebijakan yang ada di Indonesia terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak. Jurnal ini merupakan jurnal berbasis penelitian yang dilakukan di tiga tempat di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

---

<sup>6</sup> Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makassar: Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin, 2017).

dan Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>7</sup> Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi dalam perihal konsep-konsep pengangkatan isu yang dibahas. Isu-isu yang dibahas pada jurnal tersebut memperlihatkan mengenai beberapa kondisi di lapangan yang masih belum maksimal dalam memberikan layanan kesejahteraan dan perlindungan anak. Perbedaan jurnal dengan skripsi ini adalah terletak pada subjek penyelenggara kebijakannya. Subjek penyelenggara kebijakan pada jurnal tersebut adalah pemerintah, sedangkan pada skripsi adalah pada suatu lembaga.

Nola Yolanda Oktaviola dalam skripsi yang berjudul “Sistem Pelayanan Yayasan Al Mizan Amanah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Yogyakarta” (Yogyakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019). Skripsinya membahas mengenai sistem pelayanan sosial yang dilakukan oleh Yayasan Al Mizan Amanah terhadap anak-anak yatim dan kaum dhuafa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosialnya.<sup>8</sup> Skripsi ini memiliki persamaan dalam mengangkat upaya lembaga yang diteliti terhadap aktivitas dan program yang mengarah pada usaha kesejahteraan sosial anak. Secara keseluruhan penelitian ini banyak memiliki kemiripan, yang membedakannya yaitu penelitian ini basisnya hanya mendalami mengenai sistem pelayanan sosial yang diterapkan pada lembaga yang diteliti.

---

<sup>7</sup> Mulia Astuti, Ahmad Suhendi, “Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”, *Journal Articul Sosio Konsepsia*, vol. 4: 1 (Desember 2014).

<sup>8</sup> Nola Yolanda Oktaviola, *Sistem Pelayanan Yayasan Al Mizan Amanah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih melihat subjek-subjek yang berkaitan dengan lembaga sebagai tolok ukur dalam melihat pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan.

Pada jurnal penelitian karya Siswanto yang berjudul “Pola Asuh Pesantren Al-Mafaza Berbasis Kesejahteraan Sosial Anak di Banguntapan Bantul Yogyakarta”, membahas mengenai standar pola asuh yang diterapkan oleh lembaga yang diteliti yaitu Pesantren Al-Mafaza. Jurnal penelitian ini menjadikan standar nasional pengasuhan anak sebagai indikator dalam meneliti pola asuh yang diterapkan pada pesantren dan kesejahteraan sosial anak asuhnya.<sup>9</sup> Jurnal penelitian ini memiliki persamaan terhadap subjek penelitian, yaitu penelitian dilakukan pada sebuah lembaga pendidikan pesantren yang menerapkan layanan-layanan kesejahteraan sosial terhadap anak didiknya atau pada jurnal tersebut disebut sebagai anak asuhnya. Jurnal penelitian ini memiliki perbedaan dengan persoalan yang dibahas. Jurnal penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai pola asuh pesantren terhadap anak asuhnya. Sedangkan pada penelitian akan membahas mengenai implementasi pelayanan pesantren yang mengarah pada usaha kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Skripsi yang berjudul “Sekolah Gajah Wong: Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini di Ledhok Timoho, Balerejo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta”, oleh Dian Widyastuti. Skripsi ini membahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> Siswanto, “Pola Asuh Pesantren Al-Mafaza Berbasis Kesejahteraan Sosial Anak di Banguntapan Bantul Yogyakarta”, *Islamic Management and Empowerment Journal*, vol. 2: 1 (Juni 2020).

Sekolah Gajah Wong dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anak melalui program Pendidikan Anak Usia Dini.<sup>10</sup> Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu mengangkat persoalan di sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dalam upaya yang dilakukannya untuk menciptakan kesejahteraan sosial pada anak. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada upaya atau usaha yang dilakukan oleh lembaga dalam menciptakan kesejahteraan sosial pada anak. Pada skripsi ini, upaya-upaya kesejahteraan sosial diberikan melalui layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun pada penelitian, usaha-usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak oleh lembaga yang diteliti, yaitu melalui layanan pendidikan berbasis pendidikan agama.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Kesejahteraan Sosial**

#### **a. Pengertian**

Secara bahasa, kesejahteraan sosial berasal dari dua kata yaitu sejahtera dan sosial. Kata “sejahtera” berasal dari kata “*catera*” yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah payung, yang kemudian dimaknai sebagai sebuah kehidupan yang bebas dari kemiskinan, ketakutan, kekhawatiran, ataupun kebodohan, sehingga kehidupan terasa aman dan tentram. Sedangkan kata “sosial” diambil dari bahasa Latin yaitu “*socius*” yang memiliki arti sebagai teman

---

<sup>10</sup> Dian Widyastuti, *Sekolah Gajah Wong: Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini di Ledhok Timoho, Balerejo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016).

atau kawan.<sup>11</sup> Kata sosial kemudian diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan individu lain, seperti halnya dalam berinteraksi dan bermasyarakat.<sup>12</sup> Sehingga, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dari individu yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mampu untuk berelasi dengan lingkungannya dengan baik.<sup>13</sup> Pengertian ini adalah yang disampaikan oleh Adi Fahrudin di dalam buku pengantarnya.

Kesejahteraan sosial juga dijelaskan oleh pakar lain seperti Walter A. Friedlander. Friedlander memiliki konsep pengertian yang cukup sederhana. Menurutnya, kesejahteraan sosial adalah sistem dari pelayanan sosial dan institusi yang terorganisasi yang dirancang untuk menolong individu atau kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang mencukupi, serta relasi individu dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.<sup>14</sup>

James Midgley juga mengutarakan pandangannya mengenai kesejahteraan sosial. Menurut pandangannya, kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi yang harus memenuhi tiga faktor, yaitu masalah sosial dapat dipahami dengan baik, kebutuhan dari permasalahan sosial terpenuhi, dan dan terbukanya peluang-peluang sosial secara maksimal. Apabila tiga faktor tersebut sudah terpenuhi oleh individu,

---

<sup>11</sup> Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 8-9.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

<sup>13</sup> Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan*, hlm 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 9.

kelompok, dan masyarakat secara luas, maka bisa dikatakan mereka sudah tergolong dalam kondisi yang sejahtera secara sosial.<sup>15</sup>

Pengertian kesejahteraan Sosial juga dapat diambil dari pembahasan di *Pre-Conference Working for 15<sup>th</sup> International Conference of Social Welfare*. Dalam konferensi tersebut kesejahteraan sosial diartikan sebagai segala usaha sosial yang terorganisir dan terarah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang didasarkan pada konteks sosialnya. Usaha sosial yang dimaksud adalah mencakup pada unsur pelayanan dan kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, seperti terjaminnya penghasilan, perlindungan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, rekreasi, budaya, dan yang lainnya.<sup>16</sup>

Pengertian lain dari kesejahteraan sosial terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pada undang-undang ini, kesejahteraan sosial diartikan sebagai suatu tata kehidupan yang terdapat rasa kesusilaan, ketentraman, dan keselamatan yang berpengaruh pada warga negara untuk melakukan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan hidup dengan baik dengan menjunjung hak asasi dan kewajiban sesuai dengan Pancasila.<sup>17</sup>

Sedangkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 11

---

<sup>15</sup> Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 72.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 73.

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial, pasal 2 ayat (1).

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai sebuah kondisi dari warga negara yang kebutuhan spiritual, material, dan sosialnya terpenuhi.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian tentang kesejahteraan sosial yang telah disebutkan, maka kesejahteraan sosial dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi individu, kelompok, atau masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu untuk melakukan relasi sosial dengan standar yang baik.

#### **b. Undang-Undang Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menetapkan pokok-pokok pelaksanaan dari kesejahteraan sosial, yang dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah sebagai upaya memperluas dan meningkatkan terhadap pelaksanaan, pembinaan, dan pemeliharaan dari kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU No. 11 Tahun 2009 menggantikan UU No. 6 Tahun 1974 dikarenakan adanya pertimbangan bahwa UU No. 6 Tahun 1974 sudah tidak sesuai atau relevan dengan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Adapun pokok-pokok materi yang diatur dalam UU No.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat (1).

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974.

11 Tahun 2009 adalah mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, dan perlindungan masyarakat. Pemberlakuan lain dari undang-undang ini adalah untuk mengatur urusan administratif terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, seperti pendaftaran dan perizinan lembaga, atau dalam pemberian sanksi administratif kepada lembaga.<sup>20</sup>

Undang-undang lain yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Undang-undang ini memang tidak secara eksplisit mencantumkan kesejahteraan sosial pada judulnya. Namun, undang-undang ini merupakan kelanjutan terkait penyelenggaraan atau pelaksanaan dari kesejahteraan sosial. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa upaya pelaksanaan kesejahteraan sosial perlu dijalankan melalui sebuah praktik pekerjaan sosial.<sup>21</sup>

### **c. Tujuan dan Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mencapai atau menciptakan sebuah kondisi kehidupan yang dinilai sejahtera, dengan standar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, atau akses-akses lain seperti kesehatan, pendidikan, dan relasi sosial yang baik dengan lingkungannya. Tujuan lain dari kesejahteraan sosial adalah untuk menciptakan sebuah kondisi penyesuaian diri terhadap kondisi sekitar, seperti penyesuaian diri

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

dengan lingkungan sosial, penggalan potensi diri, dan berupa usaha dalam pengembangan taraf hidup yang lebih baik.<sup>22</sup>

Selain memiliki tujuan, kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa fungsi yang masih berkaitan dengan tujuannya. Fungsi pertama dari kesejahteraan sosial adalah sebagai pencegahan (*preventive*), yaitu kesejahteraan sosial berfungsi dalam menghindarkan individu atau kelompok terhadap masalah-masalah sosial yang akan terjadi. Fungsi kedua adalah sebagai penyembuhan (*curative*), yaitu sebuah upaya dalam pengembalian keberfungsian sosial dari suatu individu. Fungsi penyembuhan juga mencakup fungsi pemulihan atau yang biasa dikenal dengan rehabilitasi. Fungsi ketiga adalah fungsi pengembangan, yaitu kesejahteraan sosial berfungsi dalam memberikan peranan langsung atau tidak langsung dalam mengembangkan tatanan dan sumber daya sosial di suatu masyarakat. Fungsi keempat dari kesejahteraan sosial adalah sebagai penunjang atau pendukung (*supportive*), yaitu kesejahteraan sosial berfungsi dalam mencapai tujuan dari bidang atau sektor pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.<sup>23</sup>

## **2. Pelayanan Sosial**

### **a. Pengertian**

Pelayanan sosial adalah sebuah konsep yang ditawarkan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan kondisi kesejahteraan

---

<sup>22</sup> Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan*, hlm 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 12-13.

sosial bagi masyarakat. Konsep pelayanan sosial memiliki kaitan yang erat dengan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan konsep pelayanan sendiri memiliki arti dan cakupan yang cukup luas. Donald W. Cowell dalam pendapatnya mengartikan bahwa pelayanan adalah sebagai bentuk aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak untuk pihak lainnya, yang hakikatnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan sesuatu. Pendapat yang sejalan juga disampaikan oleh Christopher Lovelock, yaitu pelayanan dianalogikan sebagai suatu produk tanpa wujud namun bisa dirasakan.<sup>24</sup>

Pelayanan sosial memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Romanyshyn mengartikan pelayanan sosial adalah sebagai bentuk kegiatan atau intervensi terhadap suatu kasus yang terlaksana secara individualisasi dan terorganisir guna memberikan bantuan terhadap individu, kelompok, ataupun lingkungan sosial terhadap terjadinya keberfungsian sosial.<sup>25</sup> Dalam pendapatnya ini, Romanyshyn menekankan bahwasanya pelayanan sosial adalah sebagai usaha dalam menjamin terhadap keberfungsian kolektifitas yang ada.

Pengertian mengenai pelayanan sosial justru diperinci lagi oleh Muhidin. Pelayanan sosial dibagi dalam pengertian yang memiliki artian yang luas dan sempit. Dalam artian yang luas,

---

<sup>24</sup> Oman Sukma, dkk., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm 105-106.

<sup>25</sup> *Ibid.*

peayanan sosial adalah peayanan yang memiliki fungsi dalam pengembangan di bidang-bidang kehidupan yang ada, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, perumahan, dan yang lainnya. Peayanan sosial dalam artian yang sempit disebut juga sebagai peayanan kesejahteraan sosial, yaitu jenis peayanan yang mencakup pada program pemberian bantuan dan perlindungan terhadap individu atau golongan yang dirasa kurang beruntung. Seperti halnya peayanan sosial yang diberikan kepada fakir miskin, anak telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, dan yang lain sebagainya,<sup>26</sup>

Menurut Wickenden, peayanan sosial adalah sebuah konsep peayanan yang mengacu pada interaksi antara tiga konsep. Konsep pertama adalah “kesejahteraan sosial” yang digambarkan sebagai bentuk bidang fungsional. Konsep kedua adalah “peayanan sosial” yang digambarkan sebagai unsur peayanan personal terhadap fungsi dari kesejahteraan sosial. Konsep ketiga adalah “pekerja sosial” sebagai pelaksana dari peayanan itu sendiri. Dalam pendapatnya ini dapat disimpulkan bahwa peayanan sosial adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan dan disupervisi oleh pekerja sosial dalam melaksanakan fungsi-fungsi di bidang kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

Sainsbury, seorang professor dalam *Social Administration* menjelaskan arti peayanan sosial secara luas. Menurutnya,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 107.

<sup>27</sup> Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan*, hlm 51.

pelayanan sosial adalah pelayanan yang diberikan kepada semua pihak (*communal services*) yang memiliki kepentingan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan menyelesaikan masalah sosial. Pelayanan sosial dengan sudut pandang secara luas menurut Sainsbury adalah mencakup pada pelayanan sosial personal, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pemeliharaan penghasilan.<sup>28</sup>

Dari beberapa pendapat dan sudut pandang para ahli mengenai arti pelayanan sosial, maka secara sederhananya pelayanan sosial dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pemberian pelayanan yang bertujuan untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sosial, dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kompetensi atau perhatian di dalam bidang kesejahteraan sosial.

#### **b. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fokus dan bidang pelayanan yang diberikan. Setiap negara tentu memiliki pelayanan sosial yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan kemampuan dari negara itu sendiri. Di Indonesia, pelayanan sosial dapat dijumpai dalam beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Contoh pelayanan sosial yang ada di Indonesia adalah bantuan sosial, asuransi sosial, pelayanan kesejahteraan sosial anak, pelayanan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 50.

kesejahteraan keluarga, pelayanan kesehatan, pelayanan kesejahteraan jiwa, dan pelayanan kesejahteraan masyarakat.<sup>29</sup>

### **3. Anak**

Anak secara bahasa dapat diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau bisa juga diartikan sebagai seorang keturunan.<sup>30</sup> Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang menginjak usia dalam kandungan hingga di bawah 18 tahun dengan status belum menikah.<sup>31</sup> Pengertian ini juga sejalan dengan yang dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga secara mudahnya, anak dapat diartikan sebagai manusia atau individu yang berusia 0-18 tahun (termasuk di dalam kandungan) dengan pertimbangan lain yaitu belum menikah.

### **4. Kesejahteraan Sosial Anak**

Kesejahteraan sosial anak jika merujuk pada definisi dari kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi anak yang kebutuhan hidupnya atau hak-haknya terpenuhi dan dapat melakukan relasi sosial serta pengembangan diri dengan baik sehingga hidup dengan layak sebagaimana mestinya. Kesejahteraan sosial anak bisa juga dimaknai sebagai suatu kondisi anak yang bebas dari permasalahan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>29</sup> Oman, dkk., *Negara Kesejahteraan*, hlm 107-109.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 1 ayat (5).

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak dimaksudkan pada suatu kondisi kehidupan anak yang terjamin pertumbuhan dan perkembangannya yang dilihat secara jasmani, rohani, serta dalam hubungan sosialnya. Pada undang-undang ini, kesejahteraan anak disebutkan sebagai usaha bagian dari usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin terciptanya kesejahteraan anak.<sup>32</sup>

Kesejahteraan sosial anak tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi pada anak, sehingga dalam melihat kesejahteraan sosial anak, perlu juga melihat anak sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sehingga dalam mengukur kesejahteraan sosial pada anak tidak hanya berdasarkan pada perasaan atau subjektifitas saja. Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, permasalahan sosial pada anak atau anak sebagai PPKS dikategorikan pada tujuh hal.<sup>33</sup>

#### **a. Anak Balita Telantar**

Anak balita telantar adalah seorang anak yang dalam usia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Penelantaran bisa akibat dari kesengajaan orang tuanya (anak kurang diperhatikan), kondisi keluarga yang kurang mampu (miskin), anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya, atau bisa dari penelantaran

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (1).

<sup>33</sup> Ellya Susilowati, *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*, (Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2020), hlm 62.

yang disebabkan anak tanpa hak asuh.<sup>34</sup> Seperti halnya anak korban bencana yang kehilangan keluarga, anak yatim piatu tanpa keluarga, atau anak memang sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya (seperti halnya anak yang dibunag dan yang lainnya).

**b. Anak Telantar**

Anak telantar adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun yang ditelantarkan atau telantar. Faktor dari anak telantar bisa saja sama halnya dengan anak balita telantar, yaitu seperti sedari kecil dilalaikan oleh orang tuanya, berasal dari keluarga yang miskin, anak-anak yang kebutuhan atau hak-haknya tidak terpenuhi.<sup>35</sup> Seperti anak yang tidak sekolah, tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, dan yang lainnya.

**c. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau dengan mudahnya antara usia 12 tahun sampai dengan di bawah 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang telah disangka, didakwa, atau telah terkena atau dijatuhi hukum pidana.<sup>36</sup>

**d. Anak Jalanan**

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat-tempat umum (masih berkaitan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 63.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dengan jalanan, seperti terminal, pasar, dan sebagainya). Anak jalanan terbagi menjadi anak yang bekerja di jalanan atau tempat umum, anak yang rentan bekerja di jalanan (bergaul di jalanan dengan anak jalanan), atau anak yang berkeliaran di jalanan seperti anak punk dan sebagainya.<sup>37</sup>

**e. Anak dengan Kedisabilitasan**

Anak penyandang disabilitas adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki kelainan fisik atau mental sehingga mengganggu fungsi jasmani dan rohaninya, sehingga berdampak dalam terganggunya keberfungsian sosialnya.<sup>38</sup>

**f. Anak Korban Kekerasan**

Anak korban kekerasan adalah anak yang berada pada usia di bawah 18 (delapan belas tahun) yang pernah mendapat tindak kekerasan secara fisik ataupun non fisik.<sup>39</sup> Seperti anak korban pemerkosaan, anak korban *bullying*, anak mendapat perlakuan kasar orang tuanya, dan yang sebagainya.

**g. Anak yang Perlu Perlindungan Khusus**

Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang dalam usia 6 (enam) hingga 18 (delapan belas) tahun yang berada dalam kondisi darurat, seperti anak dengan penyalahgunaan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 64.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, 64-65.

NAPZA, anak yang dieksploitasi, diperdagangkan, atau anak-anak yang berada pada kelompok minoritas dan terisolasi.<sup>40</sup>

## 5. Hak Anak

Setiap anak yang dilahirkan tentu memiliki hak-hak dalam menjalankan kehidupannya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Hak anak yang diperoleh dari keluarga atau dalam asuhan khusus atas kesejahteraannya, seperti hak untuk mendapatkan asuhan, perawatan, bimbingan dan kasih sayang.
- b. Hak anak untuk mendapatkan pelayanan yang bisa membantu anak dalam mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.
- c. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan. Yaitu anak yang masih di dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan yang baik.
- d. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang bersifat membahayakan atau buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>41</sup>

Hak anak juga dijelaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang kemudian disahkan dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, yaitu meliputi hak untuk mendapatkan atau memiliki identitas, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak anak untuk mendapatkan nutrisi atau makanan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pasal 2.

mendapatkan layanan kesehatan, hak anak untuk gembira, hak anak untuk mendapatkan rekreasi, hak anak untuk memperoleh kesamaan atau terbebas dari diskriminasi, hak anak untuk mendapatkan pengakuan kebangsaan, dan hak anak untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Hak-hak tersebut terkenal dengan sebutan 10 (sepuluh) hak mutlak bagi anak.<sup>42</sup>

Adapun hak dasar anak yaitu meliputi pada empat hal. Pertama adalah hak hidup, yaitu hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak semenjak dirinya berada di dalam kandungan, yang meliputi pada pemberian nutrisi dan gizi yang cukup, serta pemeriksaan dan perawatan anak semasih berada di dalam kandungan. Kedua adalah hak tumbuh kembang, yaitu hak anak yang meliputi pada tindakan pengasuhan, pemberian pendidikan, dukungan dalam akses-akses kesehatan, pemberian rasa aman, dan menjauhkannya dari hal-hal yang membahayakan. Ketiga adalah hak perlindungan, yaitu meliputi pada perlindungan anak dalam kondisi tertentu, memberikan perlindungan secara hukum, dan melindungi hal yang berkaitan dengan masa depannya. Keempat adalah hak partisipasi, yaitu adalah hak anak untuk bebas menentukan pilihannya, seperti anak dibiasakan berpendapat dan diperhatikan keinginannya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Anisa Nur Fitri, dkk., “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2: 1 (2015), hlm 46.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 47.

## **6. Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak**

Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak, tentu perlu halnya akan usaha-usaha yang dirancang dan dijalankan. Usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak merupakan hal yang dilakukan oleh Pemerintah ataupun masyarakat. Usaha oleh pemerintah ataupun masyarakat mencakup usaha kesejahteraan sosial anak yang bernaung di suatu lembaga khusus seperti panti atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau bisa juga usaha yang dilakukan di luar lembaga tersebut. Usaha-usaha dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak mencakup pada usaha pembinaan anak, pengembangan anak, usaha pencegahan, dan usaha rehabilitasi pada anak.<sup>44</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam mewujudkan kesejahteraan pada anak, pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Siapa saja berhak andil dalam mewujudkan kesejahteraan sosial pada anak atau dalam persoalan pengatasan masalah kesejahteraan sosial pada anak.

## **7. Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak**

Pelayanan sosial terhadap anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), atau lembaga-lembaga lain yang berdedikasi terhadap pelayanan kesejahteraan anak, memiliki standarisasi pelayanan

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, pasal 11.

yang harus dipenuhi. Beberapa hal yang menjadi standar dalam pelayanan kesejahteraan anak melalui LKSA adalah sebagai berikut.

**a. Menerapkan Layanan Pengasuhan terhadap Anak**

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menerapkan sistem pengasuhan terhadap anak yang berada di bawah naungannya. Penerapan pengasuhan adalah alternatif terakhir bagi LKSA dalam menangani anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari pihak orang tua, keluarga, ataupun kerabatnya.<sup>45</sup> Dalam usaha pemberian pengasuhan kepada anak, LKSA juga harus memerhatikan langkah-langkah pengasuhan yang tepat.

**b. Menerapkan Peran Pengganti Orang Tua**

Selama anak berada di LKSA, LKSA harus mampu berperan sebagai pengganti orang tua sementara, dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak mereka. LKSA juga harus memahami terkait dengan pemenuhan hak anak yang harus dilakukan secara menyeluruh.<sup>46</sup> Hak-hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan hak dasar anak yang diperoleh melalui orang tua.

**c. Menjaga Martabat Anak Sebagai Manusia**

LKSA harus bisa menjaga dan menjamin terhadap martabat anak dengan menghindarkan mereka dari perlakuan dan tindakan yang bersifat merendahkan atau memalukan. Setiap anak juga harus dijamin agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi, seperti pada

---

<sup>45</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, hlm 41.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 41.

persoalan agama, suku, jenis kelamin, status sosial, ataupun kondisi fisiknya. Dalam praktiknya, LKSA juga harus menerapkan aturan dan sanksi mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan martabat anak asuhnya.<sup>47</sup>

#### **d. Menjamin Perlindungan Anak**

Jaminan perlindungan anak yang harus diterapkan pada LKSA adalah meliputi perlindungan anak dari segala jenis tindak kekerasan dan penghindaran dari hukuman fisik. LKSA dilarang menerapkan kekerasan atau hukuman fisik dengan alasan apapun, termasuk juga dengan dalih kedisiplinan. Selain itu, LKSA juga harus menyediakan mekanisme pelaporan bagi anak secara aman dan rahasia, yang juga terhubung dengan para penegak hukum.<sup>48</sup>

#### **e. Mendukung Perkembangan Anak**

Perkembangan anak adalah bagian dari aspek yang perlu diperhatikan oleh LKSA. Upaya dalam mengembangkan kemampuan anak dapat dilakukan dengan melibatkan anak dalam berbagai kegiatan yang ada. Anak juga dapat dibebankan tanggung jawab seperti memberinya kesempatan dalam mengelola uang saku dan tabungannya. Hal lain yang dapat dilakukan dalam mendukung perkembangan anak adalah dengan meningkatkan rasa percaya

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 42-43.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 43-48.

dirinya melalui interaksi sosial yang timbul di antara anak yang ada di dalam ataupun diluar lingkungan LKSA.<sup>49</sup>

**f. Memiliki Identitas Anak**

Salah satu hal dasar yang harus dipenuhi oleh LKSA adalah dengan memiliki identitas anak yang akan diasuhnya. LKSA harus memastikan kelengkapan data diri atau identitas yang legal, seperti melalui akta kelahiran atau Kartu Keluarga (KK) anak. LKSA juga dilarang melakukan perubahan terhadap identitas anak, seperti mengganti nama, agama, ataupun etnisitas. Dengan adanya identitas anak, anak juga perlu didukung untuk mengenal identitas dirinya secara baik, seperti dengan memberinya kebebasan dalam menunjukkan identitas, budaya, bahasa, serta agama dan keyakinannya.<sup>50</sup>

**g. Mendukung Relasi Anak**

Dukungan relasi kepada anak dapat dilakukan dengan memfasilitasi diri mereka melalui ruang-ruang komunikasi dan pertemuan. Seperti halnya dengan memberinya kesempatan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan orang tua, keluarga, ataupun kerabatnya. LKSA juga harus bisa mengenalkan anak tentang relasi-relasi yang positif, seperti relasi yang ada di antara anak dengan orang yang lebih tua atau muda darinya, anak laki-laki dengan anak perempuan, relasi antar anak yang ada di LKSA, anak dengan

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 49.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 50.

pengasuh atau pengurus LKSA, ataupun relasi-relasi yang ada di luar lingkungan LKSA.<sup>51</sup>

#### **h. Mendukung Partisipasi Anak**

Dukungan partisipasi anak mencakup pada suara dan pilihan anak. Maksud suara anak adalah berkaitan dengan aspirasi dan pendapat mereka. LKSA harus mendorong dan melibatkan anak untuk menyampaikan pendapat dan mengikutsertakan mereka dalam pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan kepentingannya. Adapun mengenai pilihan anak, yaitu LKSA harus mendukung kapasitas anak terhadap penentuan dan pemahaman pilihan mereka, serta memahamkan anak terhadap konsekuensi dari pilihannya tersebut.<sup>52</sup>

#### **i. Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Pakaian**

LKSA harus mampu memenuhi kebutuhan makanan dan pakaian dari anak-anak yang diasuhnya. Makanan yang diberikan tentunya harus sesuai dengan gizi dan nutrisi yang seimbang dengan minimal pemberian makanan tiga kali dalam sehari, dan makanan ringan minimal dua kali dalam sehari. Selain itu, LKSA juga harus memperhatikan selera makan anak dan mengkondisikan anak-anak yang memerlukan nutrisi makanan khusus, seperti pada kasus anak yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Anak juga harus dibebaskan dalam mengakses air minum yang layak konsumsi tanpa

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 51-57

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 58-60.

adanya keterikatan waktu. Sedangkan dalam urusan pakaian, LKSA harus memenuhi kebutuhan pakaian anak dengan memperhatikan fungsi, ukuran, dan tampilan yang sesuai dengan selera.<sup>53</sup>

**j. Mendukung Akses Pendidikan dan Kesehatan Anak**

Pemberian pendidikan secara formal, nonformal, atau informal adalah bagian dari rencana pengasuhan yang dirancang oleh LKSA. LKSA harus memfasilitasi anak-anak asuhnya untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak berdasarkan pada rencana pengasuhan. LKSA juga harus melibatkan pihak orang tua atau wali dalam berbagai keputusan yang berhubungan dengan pendidikan anak. Selain pendidikan, LKSA juga harus menyediakan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak. LKSA harus menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga, kelompok, atau perorangan yang bisa mendukung terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. LKSA juga harus mampu dalam merespon kondisi kesehatan anak, seperti pada anak yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau dalam kondisi kedaruratan. Hal lain yang diperlukan bagi LKSA adalah dengan menyediakan alat dan obat yang termasuk dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 61-64.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 64-71.

#### **k. Menjaga Privasi Anak**

Seluruh pengurus dan staf lembaga yang bekerja di LKSA harus menerapkan dukungan dalam menjaga informasi anak yang sifatnya adalah privasi atau kerahasiaan. Hal ini dapat diberlakukan melalui sistem kesepakatan dan aturan yang ada di antara pengurus dan staf lembaga LKSA dengan anak asuhnya. Misalkan dengan membuat aturan seperti wajib mengetuk pintu sebelum masuk kamar, memisahkan anak laki-laki dan perempuan, tidak membolehkan pengasuh laki-laki untuk masuk ke tempat anak perempuan, atau sebaliknya, menjaga informasi anak dengan aman, dan menghargai privasi anak yang ada pada barang miliknya.<sup>55</sup>

#### **l. Mengatur Waktu Anak**

Pengaturan waktu anak yang mencakup pada jadwal rutin kegiatan harian, waktu bermain, dan waktu untuk beristirahat adalah bagian dari tanggung jawab LKSA. LKSA harus bisa memastikan anak-anak memiliki waktu yang teratur dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Seperti pada pengaturan waktu makan, beribadah, bersih-bersih dan mandi, waktu belajar/bersekolah, pengaturan waktu tidur /istirahat yang minimal 8 jam perhari, serta pengaturan waktu-waktu luang bagi anak seperti adanya hari libur dan waktu senggang anak perharinya yang minimal 2 jam. Selain itu, LKSA

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 72-73.

juga harus berusaha untuk mengatur kesempatan dan jadwal kegiatan rekreasi anak di luar lembaga minimal 6 bulan sekali.<sup>56</sup>

**m. Memperhatikan Kegiatan Anak**

LKSA wajib untuk memperhatikan kegiatan anak dari berbagai hal yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. LKSA dilarang mempekerjakan anak atau mengatur kegiatan anak ke dalam hal yang tergolong membahayakan dan buruk untuk dilakukan. LKSA juga dilarang memberlakukan anak asuhnya dengan praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan dan tindakan eksploitasi anak. LKSA harus mempertimbangkan kegiatan-kegiatan anak berdasarkan pada aspek keselamatan, moral, dan kesehatan anak.<sup>57</sup>

**n. Menerapkan Aturan Kedisiplinan**

LKSA diperkenankan untuk menerapkan aturan dan sanksi guna mendukung kedisiplinan anak dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif. Dalam hal ini, pengurus dan staf LKSA berusaha untuk melibatkan anak dalam merumuskan aturan-aturan dan sanksinya. Dalam membuat aturan dan sanksi, LKSA harus tetap memperhatikan dampaknya, seperti untuk tidak menghukum anak secara berlebihan, menggunakan kekerasan, merendahkan mereka, atau memermalukannya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 74-75.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 76-77.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 77-78.

## 8. Pesantren dan Santri

Pesantren atau yang biasa dikenal dengan “pondok pesantren” merupakan sebuah istilah yang dipergunakan untuk menyebut tempat atau lembaga pembelajaran seperti sekolah pada umumnya yang berbasis pelajaran-pelajaran agama Islam. Menurut penjelasan dari Zamakhsari Dhofier, pesantren awalnya berasal dari kata “santri” yang kemudian mendapat penambahan pada katanya sehingga menjadi “pesantren”, yang diartikan sebagai sebuah tempat tinggal dari para santri.<sup>59</sup> Istilah pesantren dan santri jika kita menganalogikannya dengan hal lain, maknanya sama seperti hubungan antara sekolah dan siswa.

Santri secara mudahnya adalah sebutan yang digunakan bagi para peserta didik yang belajar di sebuah pesantren.<sup>60</sup> Adapun secara istilah, menurut Nurcholish Madjid, istilah santri ada yang memandang asal muasalny dari bahasa Sanskerta dan ada yang beranggapan bahwa istilah santri berasal dari bahasa Jawa. Dalam bahasa Sanskerta kata santri berasal dari karta “sastri” yang artinya adalah melek huruf, sedangkan dalam bahasa Jawa kata santri berasal dari kata “cantrik” yang diartikan sebagai orang-orang yang mengikuti gurunya.<sup>61</sup>

Di Indonesia, pesantren diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pada undang-undang tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu lembaga agar bisa

---

<sup>59</sup> Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020), hlm 1.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm 14.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 1.

disebut sebagai pesantren. Unsur-unsur pesantren yang dimaksud adalah mencakup pada lima hal, yaitu adanya sosok kiai atau pengasuh pesantren, santri yang menetap tinggal di pesantren, adanya asrama yang diperuntukkan bagi santri, tersedianya bangunan masjid/ mushola yang digunakan untuk beribadah dan kegiatan pengajaran, dan adanya kajian keilmuan di pesantren yang berlandaskan pada kitab kuning atau pada *dirasat islamiyah*.<sup>62</sup> Kelima unsur inilah yang kemudian menjadikan pesantren-pesantren di Indonesia hampir seluruhnya memiliki ciri dan karakteristik yang sama, khususnya dalam menjalankan kinerja lembaga dan penerapan pola pendidikannya.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini meliputi beberapa hal yang bisa menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan. Beberapa hal yang terkait metode penelitian adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan atas dasar kesesuaian dengan melihat fenomena yang terjadi. Pemilihan penelitian kualitatif sebagai suatu metode berdasarkan pada proses pendalaman dan penyelidikan yang dibutuhkan dari permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan perlu melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap

---

<sup>62</sup> Waryono Abdul Ghafur, "Rukun dan Ruh Pesantren", *Kemenag Republik Indonesia*, <https://www.kemenag.go.id/opini/rukun-dan-ruh-pesantren-r3tzhx>, diakses tanggal 19 Desember 2023.

implementasi dari kesejahteraan anak yang ada di Pesantren Gratis Klaten.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu hal atau permasalahan yang akan diteliti.<sup>63</sup> Pendekatan semacam ini sangat cocok ketika diterapkan pada penelitian yang memang membutuhkan data-data yang berasal dari subjek di lapangan. Jika melihat pada persoalan yang diangkat, pendekatan semacam ini justru sangat sesuai, dan akan bersifat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan yang sifatnya mengarah pada suatu teknis dan praktik.

## 3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian secara garis besar terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer pada penelitian yang dilakukan berdasarkan pada data yang diperoleh melalui sumber pertama. Sumber pertama pada penelitian ini mengacu pada data-data yang diperoleh dari pihak lembaga Pesantren Gratis Klaten melalui aktivitas wawancara, pengamatan, atau yang lainnya. Sedangkan data sekunder mengacu pada sumber-sumber lain seperti data yang diperoleh melalui aktivitas dokumentasi, penggunaan teori, penelitian yang

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 41 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm 26.

berkaitan, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengimplementasian kesejahteraan sosial pada anak didik (santri) di lembaga.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu sebagai berikut.

##### a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dalam pengumpulan data adalah suatu langkah dalam memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan melalui aktivitas percakapan.<sup>64</sup> Percakapan yang terjadi adalah antara dua pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai yang terwawancara. Melalui teknik wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konteks isu yang diteliti dalam aktivitas percakapannya itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat terbuka. Pada wawancara terbuka, yaitu subjek penelitian dan peneliti terbuka akan maksud dan tujuan dari percakapan serta pertanyaan yang ditujukan.<sup>65</sup> Adapaun pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yakni sifatnya tidak terstruktur. Alasan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur adalah pertimbangan dari persoalan yang dibahas. Peneliti dalam hal ini berkeinginan untuk mendalami informasi yang diperoleh dari lembaga, anak didiknya (santri)

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm 186.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 189.

sebagai, dan subjek lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam persoalan yang terjadi pada lembaga, peneliti melihatnya bukan sebagai bentuk yang baku, artinya peneliti membuka ruang pendapat bagi subjek-subjek penelitian, sehingga timbul adanya sebuah hasil yang bisa untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami data atau informasi.

b. Teknik Pengamatan

Pengamatan sebagai teknik dalam pengumpulan data dipilih berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Dalam memahami dan mendalami persoalan mengenai pengimplementasian pelayanan kesejahteraan sosial pada anak, peneliti juga harus menyaksikan secara nyata terhadap beberapa indikatornya. Seperti kondisi anak didik (santri) atau upaya dan program yang dilakukan oleh lembaga. Dengan melakukan pengamatan, peneliti juga secara langsung bisa untuk membuktikan kesesuaian antara informasi atau data yang diperoleh melalui aktivitas lain seperti wawancara.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi atau penggunaan dokumen-dokumen sebagai bahan dan sarana untuk menggali data digunakan dalam penelitian sebagai cara untuk memperoleh data sekunder, serta dijadikan sebagai bukti yang sifatnya menguatkan data. Penggunaan teknik ini terhadap penelitian sejalan dengan penggunaan teknik yang lainnya. Teknik dokumentasi pada penelitian ini berdasarkan pada

arsip dari lembaga, melalui artikel, foto-foto kegiatan, atau dokumen-dokumen lainnya.

## **5. Subjek dan Objek Penelitian**

Pada penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pihak kepengurusan Pesantren Gratis Klaten, para tenaga pengajar dan pegawai, para anak didik atau santri, serta subjek-subjek lain seperti donatur dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan objek penelitiannya adalah mengenai implementasi pelayanan kesejahteraan sosial pada anak yang dilakukan Pesantren Gratis Klaten, yang juga melihat pada kondisi pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor pendukung atau penghambat dalam pengimplementasiannya.

## **6. Lokasi Penelitian**

Kegiatan penelitian dilakukan di sebuah lembaga pendidikan yang berbasis pada pendidikan pesantren yang bernama Pesantren Gratis Klaten. Pesantren Gratis Klaten berlokasi di Dusun Tempel RT. 01 RW. 05, Kelurahan Jebugan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah. Secara sepintas, lokasinya berdekatan dengan kota Klaten dan tidak terlalu jauh dari alun-alun kota Klaten. Pesantren ini tepat berada di samping pemakaman dan di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang tergolong heterogen.

## **7. Analisis data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu dimana data yang sudah terkumpul kemudian dilakukan

tiga tahapan lanjutan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>66</sup> Reduksi data bertujuan untuk menyeleksi serta mengorganisir data-data temuan lapangan yang tentunya sangat beragam. Dari data-data yang sudah direduksi, kemudian data disajikan dengan lebih sederhana sesuai dengan fokus dan kriterianya. Sehingga data-data yang diperoleh melalui temuan lapangan bisa dengan mudah untuk dideskripsikan. Setelah melakukan kedua tahapan tersebut, data-data yang sudah diproses kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tentunya disajikan untuk menjawab segala masalah yang ditunjukkan dalam penelitian ini.

#### **8. Keabsahan Data**

Dalam menentukan keabsahan terhadap data yang diperoleh akan menggunakan teknik dalam pengecekan datanya. Dalam melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data, akan mengacu pada empat kriteria, yaitu pada derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.<sup>67</sup> Pada penelitian ini, dalam menentukan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sebagai langkah pemeriksaan datanya. Triangulasi adalah teknik dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data yang menggunakan sesuatu yang lain di luar dari data yang diperoleh sebagai bentuk pembanding.<sup>68</sup> Dalam melakukan triangulasi, data-data yang diperoleh dibandingkan dengan data-data yang lain. Seperti membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan peneliti,

---

<sup>66</sup> Karsadi, *Metodologi Penelitian*.

<sup>67</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm 324.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 330.

membandingkan data dengan perspektif orang lain, membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dari dokumen-dokumen yang ditemukan, dan beberapa perbandingan lain yang serupa.

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi beberapa bagian yang bertujuan untuk memudahkan dalam mengkaji isi yang dipaparkan. Dari seluruh isi yang ada, penelitian ini dibagi menjadi empat bagian atau bab di dalamnya. Penjelasan mengenai bab dan fokus pembahasan pada setiap bab adalah sebagai berikut.

### 1. Bab Pertama

Pada bab pertama membahas mengenai beberapa gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan beserta persoalan yang diangkat. Penjelasan pada bab pertama memudahkan bagi pembaca untuk melihat secara mudah mengenai isi dan sistematika dari penelitian. Bahasan pada bab pertama dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### 2. Bab Kedua

Bab kedua berisikan penjelasan mengenai lembaga khususnya Pesantren Gratis Klaten yang merupakan subjek pada penelitian ini. Pada bab ini membahas mengenai profil atau latar belakang lembaga, yang kemudian dilanjutkan penjelasan mendalam seperti *networking* atau jaringan lembaga, pendanaannya, serta program-program yang ada. Pada

bab ini, juga menjelaskan secara lanjut mengenai latar belakang anak didik (santri) yang ada di Pesantren Gratis Klaten.

### 3. Bab Ketiga

Bab ketiga dimulai dengan membahas kembali mengenai pelayanan kesejahteraan sosial, anak didik (santri) dengan relevansinya sebagai anak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), membahas keterkaitan lembaga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan usaha atau kegiatan yang dilakukan lembaga sebagai bentuk implementasi pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak, diikuti pembahasan mengenai kondisi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan, beserta beberapa faktor pendukung atau penghambat yang terjadi dalam usaha pengimplementasiannya.

### 4. Bab Keempat

Bab keempat adalah berupa hasil dan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Bab ini menyajikan jawaban atas rumusan masalah yang dipilih dalam penelitian. Selain itu, juga disajikan beberapa saran yang diutarakan peneliti terhadap persoalan yang dibahas atau persoalan terkait penelitian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan di lembaga Pesantren Gratis Klaten, maka dapat disimpulkan bahwasanya pelayanan kesejahteraan sosial pada anak di Pesantren Gratis Klaten telah diimplementasikan pada empat pokok pelayanan utama. Pertama, pelayanan kesejahteraan sosial diimplementasikan oleh lembaga dengan menerapkan sistem pengasuhan bagi seluruh anak didik mereka. Kedua, pelayanan kesejahteraan sosial diimplementasikan dengan memenuhi kebutuhan yang mengacu pada hak-hak dasar dari anak didiknya. Ketiga, pelayanan kesejahteraan sosial diimplementasikan oleh lembaga dengan memberikan layanan pendidikan secara gratis. Keempat, pelayanan kesejahteraan sosial diimplementasikan lembaga melalui pemberian dukungan dalam relasi anak dan keluarga. Adapun pada kondisi pelayanan yang telah diimplementasikan, maka hal ini juga telah menunjukkan hasil yang cukup baik, yang melihat pada baiknya kondisi psikologis anak, serta pelayanan yang sudah cukup menghargai martabat dan privasi anak.

Dalam pengimplementasian pelayanan yang mengarah pada kesejahteraan sosial anak, Pesantren Gratis Klaten dihadapkan dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat layanannya. Faktor yang menjadi pendukung layanan adalah berupa komitmen yang dimiliki oleh lembaga, kondisi finansial lembaga yang tercukupi, dan adanya penerimaan

masyarakat setempat terhadap keberadaan lembaga. Adapun faktor yang menjadi penghambat terhadap layanan adalah mencakup pada dua hal. Yaitu kurangnya kualitas SDM yang dimiliki lembaga, dan pada persoalan sumber pendanaan lembaga yang hanya bergantung pada hasil aktivitas donasi.

## **B. Saran**

Setelah seluruh aktivitas penelitian terlaksana, maka peneliti memiliki beberapa saran yang bisa menjadi pertimbangan lembaga Pesantren Gratis Klaten dalam mengoptimalkan layanannya.

- a. Pesantren Gratis Klaten perlu memperkuat regulasi dan perizinan lembaga guna memudahkan lembaga dalam menjalin hubungan kerja sama dengan pihak-pihak resmi pemerintahan.
- b. Pesantren Gratis Klaten memerlukan pelatihan bagi tenaga pengajar dan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi anak.
- c. Perlu adanya penambahan tenaga pengajar yang bisa meminimalisir pendatangan pengajar lain dari luar lembaga. Sehingga hal ini bisa menjadikan lembaga lebih terlihat memiliki eksistensi yang kuat dan bisa memunculkan penyesuaian yang baik antara pendidik dengan anak didiknya.
- d. Pesantren Gratis Klaten perlu memperluas jaringan dan usaha yang berkaitan dengan pendanaan lembaga.
- e. Pesantren Gratis Klaten agar bisa mempertahankan pendiriannya dalam memberikan layanan pendidikan secara gratis bagi anak-anak yang memang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Mulia dan Ahmad Suhendi, “Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak”, *Journal Articiel Sosio Konsepsia*, vol. 4: 1, 2014.
- Baits, Ammi Nur, “Pengertian Yatim”, *KonsultasiSyariah.com*, <https://konsultasisyariah.com/12436-pengertian-yatim.html>, 2012.
- Dokumen Bagian Kesantrian 2022 Pesantren Gratis Klaten.*
- Dokumen Data Asatidzah dan Santriawan Santriwati 2023 Pesantren Gratis Klaten.*
- Dokumen MOU Santri Pesantren Gratis Klaten.*
- Fahham, Achmad Muchaddam, *Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Publica Institute Jakarta, 2020.
- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Farhan, Ahmad, “Al-Qur’an dan Keberpihakan pada Kaum Duafa”, *Jurnal Ilmiah Syi’ar*, vol. 15: 2, 2015.
- Fitri, Anisa Nur, dkk., “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2: 1, 2015.
- Ghafur, Waryono Abdul, “Rukun dan Ruh Pesantren”, *Kemenag Republik Indonesia*, <https://www.kemenag.go.id/opini/rukun-dan-ruh-pesantren-r3tzhx>, 2022.
- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Imawan, Wynandin, *Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/ Kota 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 41, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.*
- Karsadi, *Metodologi Penelitian Sosial Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 41, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.*

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.*
- Siswanto, “Pola Asuh Pesantren Al-Mafaza Berbasis Kesejahteraan Sosial Anak di Banguntapan Bantul Yogyakarta”, *Islamic Management and Empowerment Journal*, vol. 2: 1, 2020.
- Suhardi, *Upaya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Wahyu Ilahi Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makassar: Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin, 2017.
- Sukmana, Oman, dkk., *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Sungkono, “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Mukti Wibawa Ponorogo dalam Membentuk *Life Skill* Anak Asuh Melalui Pelatihan Kewirausahaan”, *Journal of Community Development and Disaster Managemen*, vol. 3: 1, 2021.
- Susilowati, Ellya, *Praktik Pekerjaan Sosial dengan Anak*, Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, 2020.
- Sonia, Gina, Nurliana Cipta Apsari, “Pola Asuh yang Berbeda-Beda dan Dampaknya pada Perkembangan Pribadi Anak”, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, vol. 7: 1, 2020.
- Trisya, Raiza, *Kondisi Psikologis Anak Usia Dini (Studi Perkembangan Keagamaan pada Taman Penitipan Anak (TPA) Permata Bunda Kota Bengkulu*, Skripsi, Bengkulu: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah, IAIN Bengkulu, 2019.
- Tundzirawati, dkk., “Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2: 1, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Oktaviola, Nola Yolanda, *Sistem Pelayanan Yayasan Al Mizan Amanah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Yatim dan Kaum Dhuafa di Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwa dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Wawancara dengan Abiyan, Santri Putra Pesantren Gratis Klaten, 25 Februari 2024.

Wawancara dengan Agung Argiansyah, Kepala Bagian Tahfidz dan Bahasa Pesantren Gratis Klaten, 29 Maret 2023.

Wawancara dengan Ahmad, Ketua Yayasan Bina Insani Yatim Dhuafa, 6 April 2023

Wawancara dengan Ahmad, Santri Putra Pesantren Gratis Klaten, 29 Maret 2023.

Wawancara dengan Alfis, Santri Putra Pesantren Gratis Klaten, 8 Januari 2024.

Wawancara dengan Anugrah, Santri Putra Pesantren Gratis Klaten, 2 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Tunggal, Ketua RT. 01 RW. 05 Dusun Tempel, 29 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Koniman, Ketua RW. 05 Dusun Tempel, 2 April 2023.

Wawancara dengan Darmadi, Wali Santri Pesantren gratis Klaten, 25 Februari 2024.

Wawancara dengan Fatih, Santri Putra Pesantren Gratis Klaten, 25 februari 2024.

Wawancara dengan Hamzah, Musyrif Putra Pesantren Gratis Klaten, 25 februari 2024.

Wawancara dengan Idad, Admin Pesantren Gratis Klaten, 24 Mei 2023.

Wawancara dengan Ison Rohmadi, K3 dan Musyrif Pesantren Gratis Klaten, 27 Maret 2023.

Wawancara dengan Muhammad, Santri putra Pesantren Gratis Klaten, 25 Februari 2024.

Wawancara dengan Rahma, Santri Putri Pesantren Gratis Klaten, 29 Maret 2023.

Wawancara dengan Rahmat, Santri Putra Pesantren gratis Klaten, 25 Februari 2024.

Wawancara dengan Sapto, Orang Tua Santri Pesantren Gratis Klaten, 2 April 2023.

Wawancara dengan W, Donatur Pesantren Gratis Klaten, 2 April 2023.

Widyastuti, Dian, *Sekolah Gajah Wong: Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini di Ledhok Timoho, Balerejo, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2016.

